

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Report* dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengungkapan *Sustainability Report* yang diproksikan oleh *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) dengan menggunakan Standar GRI Tahun 2021 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit atau banyaknya item yang diungkapkan pada *sustainability report* oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak dapat dijadikan tolak ukur terhadap penghindaran pajak.
2. Kepemilikan Institusional yang diproksikan oleh persentase kepemilikan saham institusi yang terlampir pada laporan keuangan perusahaan tidak memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham institusi yang dimiliki oleh perusahaan tidak menunjukkan adanya penurunan praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, justru yang ditemukan adalah semakin tingginya kepemilikan saham institusi, maka praktik penghindaran pajak juga kian meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dan penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Bagi Regulator

Para Regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas perpajakan lainnya diharapkan untuk memperkuat kerangka regulasi dan aturan-aturan terkait dengan penghindaran pajak.

Tentunya penguatan regulasi ini harus diimbangi dengan peningkatan intensitas pengawasan, khususnya terhadap perusahaan manufaktur yang memang terfokus pada laba. Dan juga para regulator diharapkan untuk memperkuat sistem perpajakan yang ada di Indonesia, dan meningkatkan transparansi terkait dengan alokasi pajak yang digunakan. Hal ini guna memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan bisa meningkatkan kesadaran akan pajak yang lebih tinggi karena wajib pajak merasakan manfaatnya. Meskipun penghindaran pajak ini merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum, tetapi bila dilakukan dengan frekuensi yang tinggi maka tetap akan menimbulkan kerugian bagi negara.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Mengingat banyaknya proksi dalam melakukan pengukuran tingkat penghindaran pajak, sebagai penulis saya memberikan saran untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila mencoba proksi-proksi pengukuran yang lain seperti GAAP ETR, DTAX, *Unrecognized Tax Benefits*, *Tax Shelter Activity*, *Marginal Tax Rate*, dan lain sebagainya. Pemilihan proksi pengukuran penghindaran pajak tentunya harus menyesuaikan relevansi terhadap objek yang diteliti. Tidak hanya itu, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan perluasan variabel independen yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat memberikan peluang hasil yang berbeda dan lebih baik untuk mengukur tingkat penghindaran pajak.